



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata ekonomi syariah tentang wanprestasi akad murabahah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL)**, berkedudukan di Graha Safir, Jalan Merapi Raya Nomor 2, Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, yang diwakili oleh Armen Muhammad Nur selaku Ketua Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), Dedy Halomoan Ritonga, Fataruddin, dan Razali, masing-masing selaku Anggota Tim Likuidasi dan Anggota Tim Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 dan Nomor 101 Tahun 2019, tanggal 10 April 2019. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedy Halomoan R bin Ali Basa Ritonga dan Razali bin Hakim, Anggota Tim Likuidasi dan Anggota Tim Pendukung Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) yang beralamat di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Kaur Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/TL/BPRS-SB/DL/V/2021 tertanggal 24 Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Buyung Satarman bin Ncik Aris**, lahir Lawang Agung, 12 April 1963, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat tinggal di Desa Lawang Agung, Kecamatan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, sebagai **Tergugat**

Hal 1 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatan sederhananya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 03 Juni 2021 dengan register Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn, dimana yang menjadi dasar dan alasan gugatan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan ini menyatakan bahwa Tergugat ingkar janji;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengikat diri dalam suatu perjanjian Pembiayaan Murabahah No.01001487/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2014;
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas Tergugat telah diberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kewajiban membayar marginnya Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap pinjaman tersebut diatas telah diterima Tergugat;
5. Bahwa pembiayaan murabahah tersebut diatas untuk / dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak tanggal 18 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2016;
6. Bahwa untuk jaminan pembiayaan Murabahah tersebut Tergugat telah memberikan jaminan berupa sebidang tanah beserta bangunan dan segala sesuatu yang ada diatasnya sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. 10007 a.n Buyung Satarman yang terletak di Desa atau Kelurahan Lawang Agung Kabupaten Kaur;
7. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo, akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut sehingga dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan wanprestasi;

Hal 2 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Penggugat telah di rugikan karena nya yang apabila dihitung sebagai berikut:

Sisa Hutang Pokok	: Rp10.510.100,-
Sisa Hutang Margin	: Rp 1.914.900,-
Denda Tunggalan	: Rp 2.685.400,-
Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
	<b>: Rp16.110.400,-</b>

9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajiban nya, akan tetapi tidak pernah ada tanggapan yang serius dari Tergugat, Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 yang telah tertulis di Akad Murabaha yang telah di sepakati bersama, maka kami mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Bintuhan untuk berkenan membantu dalam proses penyelesaiannya.

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan berkenan untuk dapat memeriksa dan memutuskan:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Tergugat Wanprestasi.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah).
4. Apabila Tergugat tidak melakukan Pelunasan atau Penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) Kami meminta untuk di Lakukan Lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai Pembayaran Nilai Hutang;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.

## SUBSIDAIR

Memohon Putusan yang seadil adilnya;

Hal 3 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat hadir di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, berdasarkan surat panggilan pertama dan kedua dari Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn tanggal 08 Juni 2021, 15 Juni 2021, dan tanggal 22 Juni 2021;

Bahwa Hakim perlu mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi upaya damai tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan sederhana Penggugat dimaksud, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-15/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Safir Bengkulu, tertanggal 30 Januari 2019. Telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bertanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Tim Likuidasi PT BPRS Safir Bengkulu (DL) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, tertanggal 28 Februari 2020 dan & Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Perubahan Tim Likuidasi PT



- BPRS Safir Bengkulu (DL) tanggal 18 Maret 2021. Telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bertanda P-2;
3. Fotokopi Akad Murabahah No. 01001487/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2014 yang ditandatangani para pihak pada tanggal 18 Desember 2014. Telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bertanda P-3;
  4. Asli Surat Rincian Hutang Debitur atas nama Ida Sujati, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua TIM Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), tertanggal 24 Mei 2021. Telah bermeterai cukup. Bertanda P-4;
  5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 10007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur, tertanggal 24 April 2014. Telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bertanda P-5;
  6. Fotokopi Surat Peringatan/ Somasi I Nomor 2718/TL/BPRS-SB/PBY/DL/III/2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua TIM Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL), tertanggal 27 Maret 2019. Telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya. Bertanda P-6;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

Bahwa guna mempersingkat putusan ini maka Hakim cukup menunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, yang mana hal ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada agenda persidangan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dapat menempuh penyelesaian perkara ini secara damai sebagaimana dianjurkan dalam Pasal 154 RBg/130 HIR serta dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b Perma nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana jo Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, jo Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Jo. putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, jo. Pasal 1 angka 4 dan 6 Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Sayariah. Maka dengan demikian Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini dapat diselesaikan melalui tata cara atau mekanisme gugatan sederhana di Pengadilan Agama Bintuhan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Sayariah jo Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo pasal 4 jo pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah jo pasal 3 jo pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015, Syarat-syarat gugatan sederhana antara lain :

1. Nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Pembuktiannya sederhana;
3. Hanya perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi;
4. Bukan perkara yang masuk kompetensi Pengadilan Khusus;

Hal 6 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukan sengketa hak atas tanah;
6. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama
7. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
8. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati secara seksama materi gugatan pada pokoknya Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat berkenaan akad murabahah dengan nilai materil gugatan sejumlah Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan sederhananya, Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum yang sama dengan Penggugat yakni pada wilayah hukum Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang bahwa, dalam surat gugatannya dan lampiran daftar bukti surat yang diajukan, hakim menilai bahwa gugatan Penggugat bukan termasuk kompetensi pengadilan khusus, objek sengketa adalah wanprestasi akad murabahah dan bukan hak atas tanah, dan pembuktiannya dapat dilakukan secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, hakim menilai bahwa gugatan ini termasuk dalam kualifikasi gugatan sederhana dan penyelesaiannya dapat dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 4 jo Pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Pasal 3 jo Pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Pasal 3 Pasal 4 Perma No. 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mewakili Bank dalam Likuidasi (PT. BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-15/D.03/2019 tentang

Hal 7 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Izin Usaha PT BPRS Safir Bengkulu tanggal 30 Januari 2019 (*vide* bukti P-1) dan berdasarkan Salinan Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) dalam konsideran huruf (a) salinan keputusan tersebut menyebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Likuidasi PT.BPRS Safir Bengkulu (DL) telah dibentuk Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Keputusan Kepala Eksekutif Nomor 10 Tahun 2019 dengan jangka waktu pelaksanaan Likuidasi sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang perpanjangan jangka likuiditas PT BPRS Safir Bengkulu (DL) selama 9 (sembilan) bulan sejak 13 Februari 2021 s/d 12 November 2021 (*vide* bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa:

1. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh tim likuidasi;
2. Dengan terbentuknya tim likuidasi, tanggung jawab dan kepengurusan bank dalam likuidasi dilaksanakan oleh tim likuidasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, tim likuidasi berwenang mewakili bank dalam likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dalam penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Penggugat berhak mewakili Bank dalam Likuidasi (PT BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi) untuk menyelesaikan hak dan kewajiban bank tersebut hingga batas waktu yakni 12 November 2021 sesuai dengan bukti P-1 dan P-2

Menimbang, bahwa Penggugat (yang mewakili PT. BPRS Safir Bengkulu Dalam Likuidasi) pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) dalam suatu perjanjian/ akad pembiayaan murabahah No.01001487/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2014. Bahwa Tergugat telah menerima fasilitas pembiayaan akad murabahah

Hal 8 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan kewajiban membayar margin sejumlah Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 24 bulan dihitung sejak tanggal 18 Desember 2014 dan berakhir pada tanggal 18 Desember 2016. Bahwa Tergugat telah memberikan jaminan pembiayaan tersebut berupa sertifikat hak milik No. 10007 a.n Buyung Satarman. Bahwa fasilitas kredit angsuran yang diterima Tergugat mengalami kemacetan dan telah jatuh tempo akan tetapi Tergugat belum membayar seluruh hutangnya tersebut dan pembayaran terakhir dilakukan pada bulan Januari 2019 dengan demikian sesuai dengan perjanjian murabahah Tergugat cukup alasan dinyatakan wanprestasi. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah dirugikan dengan rincian:

Sisa Hutang Pokok	: Rp10.510.100,-
Sisa Hutang Margin	: Rp 1.914.900,-
Denda Tunggalan	: Rp 2.685.400,-
Biaya Penyelesaian	: <u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah keseluruhan	: Rp16.110.400,-

Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera menyelesaikan semua kewajibannya tersebut tetapi tidak pernah ada tanggapan serius dari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti, namun demikian oleh karena Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, maka hakim menilai bukti tertulis tersebut telah mendukung menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dianggap telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat apakah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu), hakim mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) apakah Tergugat dapat dikategorikan/ kwalifikasikan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap akad murabahah yang telah disepakati dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan perihal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan akad murabahah dan apakah yang dimaksud dengan suatu perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara sederhana menurut pasal 20 angka (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES jo Pasal 1313 KUHPerdara, akad atau perjanjian didefinisikan adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu yang menimbulkan hukum berupa hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka (6) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/ KHES, murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan yang dimaksud akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati;

Menimbang, bahwa pengaturan lain tentang akad murabahah yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 antara Penggugat selaku Bank/ Penjual dengan Tergugat selaku nasabah/ Pembeli telah melakukan perbuatan hukum yaitu adanya kesepakatan pembiayaan pembelian kebun sebagaimana tercantum dalam klausul akad murabahah tersebut Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dimana Penggugat (bank) menjual barang tersebut dan Tergugat (nasabah) membeli barang tersebut dengan harga Rp22.200.000,-(dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan penjelasan piutang yang menjadi kewajiban untuk diserahkan oleh Tergugat selaku nasabah/ pembeli kepada bank selaku penjual adalah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditambah margin keuntungan yang disepakati sejumlah Rp7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Bank, Tergugat selaku nasabah menyerahkan kembali jumlah seluruh piutang kepada Bank dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, pembayaran dilaksanakan secara bertahap sebanyak 24 tahapan dan setiap tahapan sebesar Rp925.000,- (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan diserahkan tiap-tiap bulan, terhitung mulai bulan 18 Januari 2015 dan berakhir paling lambat tanggal 18 Desember 2016, sampai terpenuhi seluruh jumlah keuntungan, piutang dan uang muka yang menjadi hak Bank;

Menimbang, bahwa akad murabahah yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut (vide bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) merupakan perbuatan hukum yang sah yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga kepada kedua belah pihak berlaku asas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut:

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan lain yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Hal 11 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan cidera janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan cidera janji (wanprestasi) diartikan secara sempit terbatas pada pengertian dalam pasal 1243 KUHPerdato yaitu; *“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”*;

Menimbang, bahwa menurut pendapat doktrin hukum perdata Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikualifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdato jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang berbunyi *“si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*. Artinya untuk dapat dikwalifikasikan perbuatan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana maksud pasal tersebut di atas harus ada proses pendahuluan terlebih dahulu berupa teguran (*ingebrekestelling*) atau somasi. Apabila sudah diberikan teguran atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, dan tetap tidak melakukan prestasinya maka seorang debitur berada dalam keadaan lalai atau alpa dalam hal ini telah melakukan cidera janji;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuatkan dengan bukti P-3) bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melakukan akad murabahah nomor No.01001487/MBA/BPRS-SAFIR/XII/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasar (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-3) dan berdasarkan Fakta Hukum telah terbukti Tergugat menerima fasilitas pembiayaan sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-4, kewajiban yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah melakukan pembayaran pokok yang keseluruhannya sejumlah Rp4.489.900,- (empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) dan untuk pembayaran margin yang keseluruhannya sejumlah Rp5.285.100,- (lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-4, dimana tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga masih Terhutang sisa pembayaran pokok sejumlah Rp10.510.100,- (sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran sisa hutang margin sejumlah Rp1.914.900,- (satu juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-6) dimana Penggugat telah memberikan peringatan/somasi I pada tanggal 27 Maret 2019, Peringatan II pada tanggal 17 Juni 2019 dan Peringatan III pada tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya isinya agar Tergugat segera menyelesaikan kewajiban kepada Bank paling lambat tanggal 12 (dua belas) hari kalender sejak tanggal surat peringatan I serta paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal surat peringatan II dan III, akan tetapi dari sejak peringatan III tersebut sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan Penggugat, Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan fakta hukum yang terbukti tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPPerdata jo. Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka hakim menyimpulkan perbuatan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) yaitu melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, dengan demikian hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan sederhana Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan sederhana Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbanga terhadap tuntutan tersebut hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 KHES jo Pasal 1234-1244 KUHPPerdata yang menyebutkan bahwa: *“Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi : a. membayar ganti rugi, b. pembatalan akad, c. peralihan resiko, d. denda dan /atau, e. membayar biaya perkara”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi menurut Pasal 20 angka 37 KHES adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi, selanjutnya pengaturan lain tentang ganti rugi yang memenuhi prinsip syariah dapat dilihat dan telah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran, Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti (bukti pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-4 dan P-5) dimana nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat yang telah cidera janji

Hal 14 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wanprestasi) yaitu sejumlah Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian yaitu :

Sisa Hutang Pokok : Rp10.510.100,-

Sisa Hutang Margin : Rp 1.914.900,-

Denda Tunggal : Rp 2.685.400,-

Biaya Penyelesaian : Rp. 1.000.000,-

Jumlah keseluruhan : Rp16.110.400,-

kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal Pasal 38 KHES jo Pasal 1234-1244 KUHPdata dan Fatwa DSN MUI No129/DSN-MUI/VII/2019 tentang biaya riil sebagai Ta'widh akibat Wanprestasi, maka Penggugat patut mendapat perlindungan hukum, dengan demikian petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) Penggugat meminta apabila Tergugat tidak melakukan pelunasan atau penyelesaian seluruh kewajibannya di PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) untuk dilakukan lelang di KPKNL dan uang hasil lelang digunakan sebagai pembayaran nilai hutang;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penggugat menyertakan bukti P-6 berupa sertifikat hak milik Nomor 00044, kemudian setelah Hakim mempelajari ketentuan-ketentuan dalam Pasal 31 ayat 2 Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa: "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*", maka terhadap Tergugat yang telah dihukum untuk membayarkan sejumlah uang terlebih dahulu diberi kesempatan untuk melaksanakan putusan ini secara sukarela untuk membayar sejumlah uang Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah) dan apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka diatur lebih lanjut dalam ketentuan;

- Pasal 31 Ayat (2a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 31 Ayat (2b) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*;
- Pasal 31 Ayat (2c) Perma Nomor 4 Tahun 2019 Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);
- Pasal 31 ayat (3) Perma Nomor 2 tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana bahwa dalam hal ketentuan pada ayat 2 tidak dipatuhi maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) maka menjadi kewajiban dari Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);

secara sukarela terlebih dahulu dan apabila Tergugat tidak membayarkan kewajibannya tersebut maka mengikuti ketentuan pelaksanaan putusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai petitum angka 4 (empat) Penggugat, Hakim berpendapat untuk tidak mempertimbangkannya lebih lanjut dan dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onventkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) Penggugat meminta agar Hakim “*Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini*”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*), maka Hakim menilai Tergugat berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg adalah layak kepada Tergugat dihukum untuk dibebani membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar

Hal 16 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah nanti, dengan demikian petitum angka 5 (lima) tersebut layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas kepada Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut terbukti telah beralasan hukum dan terhadap petitum angka lima telah dinyatakan ditolak, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg Jo. Pasal 13 ayat 2 dan 3 PERMA No 2 Tahun 2015, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan verstek;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp16.110.400,- (enam belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,-(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)
6. Menyatakan tidak menerima (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan Penggugat untuk selainnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh M Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 17 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

M. Amin, SHI

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 720.000,00,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 18 dari 18 hal Putusan No 4/Pdt.G.S/2021/PA.Bhn